

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Perizinan Berusaha Bemasukan Benih Tanaman Pangan

No. SK :

Persyaratan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Rekomendasi Badan Usaha/Badan Hukum, Perizinan Pertanian
2. Izin/Tanda Daftar/Rekomendasi/keterangan Kelayakan Teknis sebagai Produsen Benih dan atau Pengedar untuk Pemohon Badan Usaha/Badan Hukum
3. Proposal penggunaan Benih yang akan dimasukkan untuk Pemohon Instansi Pemerintah
4. Company Profile Perusahaan untuk Pemohon Pelanggan Luar Negeri
5. Surat Permohonan
6. Surat Pemberitahuan Informasi Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Lampirannya
7. Surat Kebenaran Dokumen
8. Laporan Realisasi Pemasukan sebelumnya
9. Pemasukan benih untuk tujuan Uji Adaptasi Dalam Rangka Pelepasan Varietas harus memenuhi persyaratan teknis yaitu Proposal Uji Adaptasi dalam Rangka Pelepasan Varietas yang memuat: a. Pendahuluan (Latar belakang dan tujuan pelepasan varietas); b. Asal-usul (calon varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan dan/atau keunikan serta kegunaan spesifik); dan c. Bahan dan Metode Pengujian meliputi: (materi uji adaptasi yaitu nama calon varietas dan varietas pembanding, jumlah benih yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan Pelepasan Varietas), rencana pengujian (waktu dan tempat), metode uji adaptasi (ringkasan bahan, alat dan ringkasan rancangan percobaan uji adaptasi/multilokasi yang digunakan), dan Penyelenggara Pemuliaan.
10. Pemasukan benih untuk Pengadaan Benih tetua/benih sumber dari varietas yang sudah dilepas, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Tanaman Pangan; b. Keterangan bahwa benih tetua/benih sumber belum cukup tersedia atau tidak dapat diproduksi di Wilayah Negara Republik Indonesia; dan c. Keterangan jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana produksi benih untuk pemenuhan kebutuhan benih dalam negeri dan/atau ekspor (memuat informasi: volume benih yang dimohonkan sesuai rencana produksi, rencana tanam, lokasi penangkaran, luas areal penangkaran dan lokasi prosesing)
11. Pemasukan benih untuk Produksi benih tujuan ekspor, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut: a. Proposal yang memuat: rencana produksi benih (luas areal penangkaran, kebutuhan benih, lokasi penangkaran, jadwal tanam dan perkiraan produksi), rencana negara tujuan ekspor dan volume ekspor benih; b. Rekomendasi kesesuaian lahan teknis dari Dinas kabupaten/kota setempat; c. Surat Pernyataan Benih tidak diedarkan di Indonesia; d. Dokumen pelepasan varietas dan/atau dokumen persyaratan ketahanan terhadap hama dan penyakit dari negara asal; dan e. Volume benih yang dimasukkan ke Indonesia, selanjutnya harus dikeluarkan seluruhnya dari wilayah Indonesia dalam bentuk benih yang belum dilepas (galur). Untuk itu perlu kepastian pasar yang jelas untuk tujuan ekspor agar tidak terjadi penumpukan benih di Indonesia
12. Pemasukan benih untuk Uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman, harus memenuhi persyaratan teknis yaitu Proposal/Keterangan bahwa jenis


Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian



Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

1. Pemohon telah memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai
2. Pemohon login dan melakukan Pemenuhan Persyaratan dokumen pemasukan benih tanaman pangan melalui aplikasi <https://simpel2.pertanian.go.id>
3. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pemasukan benih tanaman pangan
4. Pemohon mendapatkan notifikasi permohonan telah selesai
5. Pemohon dapat unduh dokumen surat izin pemasukan benih tanaman pangan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemasukan Benih Tanaman Pangan

Pengaduan Layanan

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtpp.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

- a. Aplikasi [KALDU EMAS](#) (Kanal Pengaduan Elektronik Kementerian Pertanian):
<https://dumas.pertanian.go.id/>
- b. Pelayanan terpadu satu pintu (PADU-SATU) Kementerian Pertanian
- c. kotak pengaduan di PADU-SATU
- d. formulir Google: <https://tinyurl.com/PengaduanPusatPVTTP>
- e. email: pvt@pertanian.go.id
- f. WA Center: 081110100750
- g. kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!):
- 1) *website*: www.lapor.go.id;
 - 2) SMS melalui nomor 1708;
 - 3) twitter: @lapor1708; dan
- aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!